PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA
DINAS TANAMAN PANGAN.HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Alamat : Jln. Jati, Kel Gng Bale Telp. (0457) 72227
Donggala 94113 Fax. (0457) 72069

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA
Nomor : 100.3.3/4/DTPHP/X/2025

TENTANG

PEMBENTUKKAN TIM PELAKSANA/PANITIA
NARASUMBER, PENYULUH DAN GURU PENDAMPING DAN PESERTA
PROGRAM SEKOLAH LAPANG INOVASI AGRICULTURE BACK TO SCHOOL
PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN DONGGALA
TAHUN 2025

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN DONGGALA

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back To School sebagai Langkah awal memperkenalkan Kembali pertanian modern melalui inovasi kepada sekolah/siswa:
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukkan Tim Pelaksana/Panitia, Guru Pendamping, Penyuluh Pendamping dan Siswa sebagai Peserta Program Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back To School pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7), menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- **UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1**
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
Balai Sertifikasi Elektronik

5. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Presiden No. 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 67/Permentan/Ot.140/11/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dl Sekolah Pertanian Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Donggala Nomor: 16 Tahun 2023 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala;

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan DPA - SKPD Nomor : DPPA/A.3/3.27.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 23 September 2025 Program Penyuluhan Pertanian Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala.

2. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2021 Nomor 1).

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back To School Kabupaten Donggala, sebagaimana tercantum Pada Lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tim Pelaksana Program Sekolah Lapang Inovasi Agriculture Back to School Mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal Materi Program SL Inovasi ABS yang pelaksanaannya sebanyak 8 kali di 1 Sekolah.
2. Menetapkan metode pelaksanaan Pembelajaran (Materi dan Praktik) bagi Siswa-Siswi Peserta SL Inovasi ABS.
3. Menata SPJ yang berhubungan dengan Program SL Inovasi ABS
4. Membuat Laporan ahir Hasil Pelaksanaan Program SL Inovasi ABS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas ini di bebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tanaman Pangan hortikultura dan perkebunan Kabupaten Donggala, pada kegiatan Pelaksanan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa Nomor Rekening : 3.27.07.2.01

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706262000031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Donggala (Sebagai Laporan) di Donggala
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Proovinsi Sulawesi Tengah di Palu.
3. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Se kabupaten Donggala

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 1 : **Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala**
Nomor : **100.3.3/4/DTPHP/X/2025**
Tanggal : **15 Oktober 2025**
Tentang : **Pembentukkan Tim Pelaksanaan/Panitia Program Sekolah Lapangan Inovasi Agriculture Back To School Kabupaten Donggala Tahun 2025.**

No.	NAMA/NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1.	Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd NIP. 196706262000031004	Kepala Dinas	PENANGGUNG JAWAB
2.	Umar, SE., MM NIP. 197208192010011001	Sekretaris	
3.	Moh. Arif, SP., MMA NIP. 197002121994031007	Kepala Bidang PSP	PENGARAH
4.	Fahrudin, SP NIP.196809242006041004	Kepala Seksi	
5.	Darsun, SP., M.Si NIP. 196710151989031010	Koordinator Jabatan Fungsional	
SEKOLAH LAPANG INOVASI AGRICULTURE BACK TO SCHOOL			PELAKSANA
6.	Dr. LIVAWANTI, SP., MP NIP. 197308282014122001	Jabatan Fungsional	KETUA
7.	AMIN SYAHBANI, SP NIPPPK. 1984052024211005	Jabatan Fungsional	SEKRETARIS
8.	SEPTININGSIH NUGRAHA, S.Hut NIP. 1980905014122003	Staf PSP	BENDAHARA
9.	SYAMSU NAHAR KAMARUDDIN, SP NIP. 198811102019081003	Jabatan Fungsional	ANGGOTA
10.	DIAN ITA ERAWATI, SP NIPPPK. 198310262024212013	Jabatan Fungsional	ANGGOTA
11.	IRMA, SP NIPPPK. 198006112024212018	Jabatan Fungsional	ANGGOTA
12.	NURVANA	STAF PSP	ANGGOTA
13.	WINDY AULIA, S.Pt	STAF PSP	ANGGOTA
14.	SITI NUR MAULIDA	STAF PSP	ANGGOTA
15.	FIFIN	STAF PSP	ANGGOTA

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706262000031004

- **UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1**
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala
Nomor : 100.3.3/4/DTPHP/X/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025
Tentang : Narasumber Program Sekolah Lapangan Inovasi Agriculture Back To School Kabupaten Donggala Tahun 2025.

No.	NAMA/NIP PEMATERI	MODERATOR	KET
1	*2*	*3*	*4*
1.	FAHRUDDIN, SP NIP.196809242006041004	DARSUN, SP., M.Si NIP. 196710151989031010	
2.	Dr. LIVAWANTI, SP., MP NIP. 197308282014122001	RIZAL, S.Agr NIP. 197602122014101001	
3.	SYAMSU NAHAR KAMARUDDIN, SP NIP. 198811102019081003	ENITALIA., SP NIP. 197010192007012011	
4.	AMIN SYAHBANI, SP NIPPPK. 1984052024211005	DIAN ITA ERAWATI, S.P. NIP. 198310262024212013	

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
196706262000031004

- **UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1**
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 3 : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala
Nomor : 100.3.3/4/DTPHP/X/2025
Tanggal : 15 Oktober 2025
Tentang : Penyuluh Pendamping Dan Guru Pendamping Program Sekolah Lapang (SL) Inovasi Agriculture Back to School Kabupaten Donggala Tahun 2025.

No.	NAMA	ASAL	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1.	ARIFIN, S.Agr NIP. 197003062006041006	BPP ALINDAU	PENYULUH PENDAMPING
2.	MOHAMMAD ARIS, SP NIP. 197907032014121002	BPP ALINDAU	PENYULUH PENDAMPING
3.	STEFAN, S.Pd NIP. 196709042006041012	SMP NEGERI 1 SUNDUE TOBATA	GURU PENDAMPING
4.	ISMAIL SUHERMAN S.P	SMP NEGERI 1 SUNDUE TOBATA	GURU PENDAMPING

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706262000031004

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik

Lampiran 4 : **Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Donggala**
Nomor : **100.3.3/4/DTPHP/X/2025**
Tanggal : **15 Oktober 2025**
Tentang : **Peserta Program Sekolah Lapang (SL) Inovasi Agriculture Back to School Kabupaten Donggala Tahun 2025.**

No.	NAMA	ASAL	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	AFIYAN SHAREZA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
2	ASYIFAH	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
3	DIKI IRWANDI	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
4	FARHAT NABIL	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
5	INDA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
6	MOH. RIZKI SETIAWAN	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
7	MOH. SYAFAR	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
8	NADA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
9	SAFIRA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
10	RAMADANI	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
11	AFIKA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
12	ALIFTA ZAHRA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
13	APRILIANO	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
14	HASNA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
15	JEM'S DJEPA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
16	MOH. FADHIL	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
17	MOH. RAEN	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
18	TEGUH AL FAREZY	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
19	WIDYA NOVTARI	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
20	ZAHRA UMAINA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
21	ALTIAN	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
22	AUREL	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
23	ELSA ANATASYA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
24	ELSI	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
25	FURQAN MAULANA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
26	RAODHATUL JANNAH	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
27	REFA ANANDA	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
28	REHAN	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
29	RISMA UNI	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa
30	ZAQILA NURUL ZAITUN	SMPN 1 Sindue Tobata	Siswa

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 15 Oktober 2025
Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultura Dan Perkebunan

Dokumen ini telah Ditandatangani Secara Elektronik

Ir. BAMBANG WIDIYANTO, M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 196706262000031004

- **UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1**
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

Balai Sertifikasi Elektronik